

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan penulisan tesis ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak adanya akibat hukum jika Notaris menggunakan hak ingkarnya apabila mengenai akta yang dibuatnya dan dipanggilnya Notaris dikarenakan oleh para pihak itu sendiri, namun jika Notaris menggunakan hak ingkarnya disaat berstatus terdakwa, terkait kasus Tindak Pidana Korupsi dan Perpajakan apabila tidak datang sebagai saksi di pengadilan akan berakibatkan hukum yakni pada Pasal 224 dan 522 KUHP, jadi Notaris tidak dapat berlindung pada hak ingkar.
2. Bentuk perlindungan yang dimiliki Notaris adalah hak ingkar, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, beberapa pasal diantaranya Pasal 322 KUHP, Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 KUHPer, Pasal 146 HIR, Pasal 4 UUJN, dan Pasal 16 ayat (1) huruf f.

B.Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Diharapkan kepada Notaris harus berhati-hati dalam pembuatan akta atas permintaan dari para pihak, dan harus selektis pada data diri para pihak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena dapat merugikan Notaris tersebut.
2. Diharapkan Organisasi Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris turut melindungi Notaris yang menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang melalui sosialisasi dan pembinaan agar Notaris dapat menjalankan jabatannya lebih tenang dan nyaman, jangan sampai Organisasi Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris hanya sebuah lembaga saja, tapi tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Notaris tersebut.

